

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Ponorogo

Della Sigi Nurlita*¹

¹Program studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Madiun

*e-mail: dellasiginulitaa@gmail.com ¹

Abstrak

Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui dampak dari Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Layanan Samsat Keliling berkaitan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Ponorogo. Objek untuk penelitian ini ialah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang telah didaftarkan pada kantor bersama Samsat Kabupaten Ponorogo. Sample untuk penelitian ini diambil menggunakan Accidental Sampling Method yang menghasilkan 150 sampel. Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan ialah data primer melalui kuisioner. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Data yang ada pada penelitian didukung dengan alat analisis uji regresi linear berganda, uji determinasi (R^2) dan uji hipotesis (t) dengan SPSS 22. Hasil dari penelitian ini membuktikan jika pengetahuan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan dan layanan samsat keliling terkadang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketertiban dalam pajak wajib pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Samsat Keliling, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This research aims to determine the influence of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax Sanctions, and Mobile Samsat Services on the Level of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Ponorogo Regency Samsat. The objects of this research are all motor vehicle taxpayers registered at the Ponorogo Regency Samsat joint office. Sampling in this research used the Accidental Sampling method which produced 150 samples. The data used in this research is primary data through questionnaires. The research method used is a quantitative method. The data analysis tools used are multiple linear regression test, determination test (R^2) and hypothesis test (t) using SPSS 22. The results of this study indicate that taxpayer knowledge, taxpayer awareness, motor vehicle tax sanctions, and mobile samsat services partially have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax Sanctions, Mobile Samsat Services, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin maju menjadikan semua kalangan masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat semakin mampu mencukupi perekonomian mereka. Salah satu kebutuhan yang sudah mereka miliki saat ini ialah sarana transportasi. Sarana transportasi memang sangatlah penting untuk menunjang kegiatan Masyarakat. Dengan adanya alat transportasi dapat memberikan kemudahan untuk Masyarakat yaitu mempermudah perjalanan kemanapun yang diinginkan dengan durasi yang relatif tidak lama. Alat transportasi yang biasanya dimiliki oleh Masyarakat biasanya adalah kendaraan bermotor (Rizal, 2019).

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah sumbangsih yang harus diberikan kepada Negara yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan hukum dan memiliki sifat wajib menurut peraturan yang berlaku, diterima dengan langsung kompensasi, dimanfaatkan dalam keperluan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah pusat pendapatan inti pemerintah, khususnya dalam APBN. Hasil penerimaan pajak tersebut kemudian dimanfaatkan untuk keperluan membiayai output negara yang dilakukan pemerintahan dan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat lewat dibangunnya dan ditingkatkannya fasilitas publik. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah ialah iuran yang harus diberikan kepada daerah yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang menurut undang-undang sifatnya wajib dan tidak memberi balasan langsung untuk kebutuhan daerah dan memajukan perekonomian daerah kesejahteraan masyarakat penerima.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah pajak provinsi bagian dari pajak daerah yang wajib dibayar wajib pajak. Menurut UU republic Indonesia dalam pasal 1 angka 12 dan 13 No 28 Tahun 2009 ialah pajak atas kepemilikan dan/atau dikuasakannya kendaraan bermotor yang waktu pengumpulannya bertempat dikantor Samsat. Pajak Kendaraan Bermotor ini bisa memicu salah satu pendapatan daerah. Apabila wajib pajak tertib dan juga taat membayarkan pajak itu akan menambahkan pendapatan dan juga sasaran angka yang sudah direncanakan pemerintah akan semakin cepat terlaksana. Akan tetapi, kejadian yang terjadi tidaklah begitu. Dengan adanya banyak kendaraan bermotor tak lantas membuat terjadi naiknya tingkat jumlah pajak kendaraan bermotor. Warga harus mengerti dan mematuhi peraturan pajak dengan meningkatkan kepatuhan yang sudah pemerintah anjurkan.

Faktor penting yang memiliki dampak terhadap ketertiban dalam kewajiban membayar pajak adalah pengetahuan terhadap perpajakan. Pengetahuan ini penting karena pengetahuan perpajakan ialah paham mengenai kewajiban pajak yang paling dasar terkait UU, peraturan, dan tata cara perpajakan yang tepat. Ketika wajib pajak tahu dan paham akan tugasnya dalam wajib pajak, maka mereka akan mematuhi sepenuhnya keharusan dan pemanfaatan perpajakannya, sehingga akhirnya menyadari manfaat membayar pajak (Ummah, 2015). Dengan pengetahuan dasar perpajakan, masyarakat akan lebih mengenal topik-topik perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan, kesadaran dari masyarakat juga penting karena sadar akan wajib pajak berarti wajib pajak mengerti dan memahami pentingnya pajak tanpa memaksa siapa pun untuk melakukan hal serupa. Reaksi/persepsi positif wajib pajak terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi publik dapat menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Dalam mengoptimalkan ketertiban pihak yang berwajib membayar kendaraan bermotor hal yang sering mempengaruhi ialah sanksi pajak (Isyadir, 2015). Sanksi ini merupakan suatu Tindakan yang biasanya berbentuk punishment yang diterima oleh orang yang tidak mematuhi peraturan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepuasan masyarakat saat menerima layanan adalah suatu metode yang dijalankan aparat pajak guna menggali simpati masyarakat terkait kepatuhan wajib pajak (Ardiyansyah, 2016). Memanfaatkan kreativitas atau inovasi pemerintahan untuk mempermudah dan memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam membayarkan pajak. Dengan skema Samsat keliling, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menyediakan pelayanan verifikasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan menggunakan mobil, serta layanan membayar PKB serta SWDKLLJ (iuran wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan). Masyarakat dapat berpindah tempat umum ketempat umum lainnya. Letaknya jauh dari Samsat setempat (Sunny & Martanto, 2022). Samsat Keliling adalah program yang mencakup semua jenis layanan, mulai dari pengecekan surat kendaraan tahunan hingga

pembayaran premi asuransi kendaraan yang menggunakan pajak Jasa Raharja dan pemungutan tol misalnya layanan service center (Gustaviana, 2020).

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan untuk studi ini ialah kuantitatif deskriptif. Data yang dipakai pada penelitian kuantitatif ialah angka dan analisisnya adalah statistika. Peneliti memakai penelitian deskriptif untuk menjelaskan efektivitas pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi dari pajak kendaraan dan pelayanan keliling Samsat pada ketertiban membayar pajak di SAMSAT Kabupaten Ponorogo. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini bertempat di SAMSAT Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Arief Rahman Hakim No.8, Perumda, Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur 63412.

Teknik untuk mengambil sample pada penelitian ini ialah random sampling atau mengambil sample secara acak. Metode yang dimana melibatkan pengambilan sample secara acak. Artinya, sample yang digunakan berdasarkan orang-orang yang ditemui peneliti. Lalu, bagi yang membayarkan pajaknya untuk kendaraannya di Kantor Umum Samsat Kabupaten Ponorogo. Sample yang digunakan untuk diteliti ialah berjumlah 150 respondent.

Metode dalam mengumpulkan data primer yang dipakai pada studi ini ialah metoda survey lapangan atau survei lapangan melalui inspeksi langsung ke Sekretariat Samsat Kabupaten Ponorogo untuk mengumpulkan data primer melalui kuesioner.

Teknik analisis data yang dipakai untuk studi ini ialah analisis kuantitatif melalui uji statistik deskriptif, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS (*Solutions Product and Services Statistics*) versi 22.

Analisis data pada studi ini ialah dengan menggunakan analisa kuantitatif dengan pengujian statistic deskriptif, pengujian regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis memakai *software Microsoft Excell dan IBM SPSS (Statistic Product and Service Solution)* versi 22

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk menghitung besarnya pengaruh semua variabel independent pada variable dependent. Besarnya R square antara 0-1

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.637 ^a	.406	.390	2.04533

Sumber : Data Primer, diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R-squared 0,406 dan nilai dari R-squared yang sesuai sejumlah 0,390. Artinya ialah 39% kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh dari pemahaman tentang perpajakan, kesadaran akan perpajakan, sanksi pajak kendaraan dan pelayanan Samsat keliling dan sebesar 61% sebabkan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam studi ini.

Uji t-statistik menunjukkan bahwa dampak suatu variable independent terhadap variable independen lainnya adalah konstan. Uji ini berdasar pada tingkat signifikansi 0,05. (Ghozali, 2016). Apabila nilai signifikansinya < 0,05 berarti variable independent berdampak signifikan

parcial pada variable dependent. Namun bila nilai signifikansinya diatas 0,05 berarti variable independent tidak memiliki dampak yang significant pada variable dependet.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikan Parameter Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
Constant	6.305	2.206		2.858	.005
Pengetahuan Wajib Pajak	.346	.113	.249	3.048	.003
Kesadaran Wajib Pajak	.257	.128	.168	2.012	.046
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	.236	.085	.200	2.797	.006
Layanan Samsat Keliling	.217	.067	.237	3.244	.001

Sumber : Data Primer, diolah (2024)

Dari hasil tabel di atas maka diketahui hasil untuk variable pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan layanan samsat keliling pada ketertiban wajib pajak.

1. Variable Pengetahuan wajib pajak (Sig. = 0,003)

Nilai Sig (0,003 < 0,05)

Maka ditarik kesimpulan jika variable pengetahuan wajib pajak memiliki dampak yang significant pada ketaatan membayar pajak. Dengan ini maka hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Variabel Kesadaran wajib pajak (Sig. = 0,046)

Nilai Sig (0,046 < 0,05)

Maka ditarik kesimpulan jika variable persepsi wajib pajak memiliki dampak yang significant pada ketertiban wajib pajak. Dengan itu maka hipotesis pertama (H2) diterima.

3. Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor (Sig. = 0,006)

Nilai Sig (0,006 < 0,05)

Maka ditarik kesimpulan jika variabel sanksi pajak kendaraan bermotor terkadang memiliki dampak yang significant pada ketertiban wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama (H3) diterima.

4. Variabel layanan samsat keliling (Sig. = 0,001)

Nilai Sig (0,001 < 0,05)

Maka ditarik kesimpulan bila variable layanan samsat keliling parcial memiliki dampak significant pada ketertiban wajib pajak. Oleh karena itu maka hipotesis pertama (H4) diterima.

Pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji menunjukkan terdapat dampak yang significant dari variabel pengetahuan wajib pajak pada ketertiban wajib pajak. Ini akan nampak dari tingkat signifikannya variable pengetahuan wajib pajak 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan jika variable pengetahuan wajib pajak mempunyai dampak secara parsial pada ketertiban wajib pajak, yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan atau pemahaman terkait perpajakan, peraturan perpajakan, dan tata cara perpajakan, yang nanti menjadi inti bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan keharusan perpajakannya. Dengan naiknya pemahaman perpajakan secara formal dan informal maka akan memiliki efek positif pada sadarnya wajib pajak. Studi ini memperlihatkan jika makin tinggi pengetahuan masyarakat maka makin baik pula kesadarannya dalam ketaatan dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan Maharani dan Adiputra (2023) yang menemukan adanya dampak positive dan significant pada ketaatan wajib pajak. Adiyaanti dan Maryono (2023) berpendapat jika pengetahuan perpajakan berdampak positive dan significant pada ketertiban wajib pajak. Dewi dkk. (2020) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berefek pada ketaatan pajak. Namun penelitian ini selaras dengan penelitian Juwita dan Wasif (2020) yang mendapati jika pemahaman perpajakan tidak berdampak pada ketertiban wajib pajak, serta Wardani dan Rumiyatun (2017) yang mendapati jika pemahaman perpajakan dan pembayaran pajak tak berdampak signifikan pada ketaatan pajak wajib pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasar pada hasil uji dapat diketahui jika terdapat dampak yang significant dari variable akan sadarnya wajib pajak pada ketertiban wajib pajak. Ini bisa kita lihat dari variabel kesadaran wajib pajak mempunyai angka signifikansi 0,046 yang artinya dibawah dari 0,05. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya variable wajib pajak berdampak secara parsial pada ketaatan kewajibannya dan ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Menurut Wasif (2020), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dari wajib pajak atau orang pribadi mengerti, mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati tentang hal yang berkaitan dengan pajak dan memiliki keinginan untuk bertanggungjawab atas kewajiban pajaknya tanpa ada paksaan dari siapapun. Hasil penelitian ini membuktikan apabila semakin besar rasa sadar akan pentingnya dalam pembayaran pajak maka tingkatan ketertiban kewajiban pajaknya dalam membayarkan pajakn akan makin tinggi.

Hal ini sesuai dengan studi dari Dewi dkk (2020) yang menemukan jika sadarnya akan kewajiban pajak berdampak positive dan signifikan pada ketertiban membayar pajak. Juwita dan Wasif (2020) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berdampak pada ketertiban membayar pajak. Wardani dan Rumiyatun (2017) menemukan bahwa sadarnya membayar pajak berefek positive pada ketertiban membayar pajak. Akan tetapi studi ini kurang selaras dengan penelitian Adiyanti dan Maryono (2023) yang menemukan bahwa kepatuhan pajak tak berdampak pada ketaatan pajak.

Pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasar pada hasil uji dapat diketahui jika berdampak secara significant antara variabel sanksi pajak kendaraan bermotor pada ketertiban pembayaran pajak. Ini bisa dilihat dari variable sanksi pajak kendaraan bermotor mempunyai signifikan 0,006 yang maknanya dibawah 0,05. Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya variable sanksi pajak berdampak secara parsial pada ketertiban wajib pajak dan ini membuktikan jika hipotesis diterima.

Mardiasmo (2016) menjelaskan sanksi perpajakan ialah wujud bila norma perpajakan dijalankan dengan baik. Alternatifnya, sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran norma perpajakan. Temuan kami menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang takut terhadap suatu peraturan yang harus mereka patuhi dan patuhi, maka semakin besar pula dampak peraturan tersebut terhadap ketaatan wajib pajak.

Hal ini selaras dengan studi Maharani dan Adiputra (2023) yang menemukan bila hukuman perpajakan berdampak positive dan significant pada ketertiban pembayaran pajak. Irkham dan Indriasih (2021) berpendapat jika sanksi pajak memiliki dampak yang significant pada ketertiban pembayaran pajak. Dewi dkk (2020) menemukan jika sanksi perpajakan berdampak positif dan significant pada ketertiban pembayaran pajak. Namun penelitian ini tidak selaras dengan studi dari Juwita dan Wasif (2020) yang mendapati bahwasanya sanksi pajak tak berdampak pada ketertiban membayar pajak, serta Wardani dan Rumiya (2017) yang mendapati sanksi pajak tak berdampak positive dan significant pada pembayaran pajak.

Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasar pada hasil uji bisa diketahui jika ditemukan dampak signifikan antara variable layanan samsat keliling pada ketaatan pembayaran pajak. Ini bisa diketahui dari variable layanan samsat keliling mempunyai angka signifikan 0,001 artinya dibawah 0,05. Maka, ditarik kesimpulan bahwasannya variable Layanan Samsat Keliling berdampak parsial pada ketaatan membayar pajak dan ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Menurut Idris, (2023) dalam situsnya menjelaskan bahwa samsat keliling ialah suatu layanan dari Samsat yang menerima pembayaran pajak di eksternal Samsat. Implementasi layanan SAMSAT keliling adalah diterapkannya pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT agar bisa memudahkan masyarakat membayarkan pajaknya yang beroperasi dari suatu lokasi yang berpindah-pindah ke lokasi lainnya. Output dari penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya samsat keliling akan memudahkan Masyarakat dalam membayarkan pajaknya dan itu menjadi salah satu alasan untuk menaikkan ketertiban pembayaran pajak.

Penelitian ini sesuai studi dari Adiyanti dan Maryono (2023) yang memiliki pendapat jika samsat keliling mempunyai dampak pada ketaatan pembayaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak selaras dengan Irkham dan Indriasih (2021) yang menemukan jika Samsat keliling tidak memiliki pengaruh pada ketertiban pembayaran pajak.

KESIMPULAN

Data tersebut kemudian dilakukan pengolahan menggunakan SPSS 22. Setelah melewati uji SPSS dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan uji t membuktikan jika nilai sig variable pengetahuan wajib pajak $0,003 < 0,05$ ini artinya pengetahuan wajib pajak parsial berdampak secara significant pada ketertiban pembayaran pajak. Maka, apabila masyarakat memiliki pemahaman perpajakan yang mumpuni, maka akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya.
2. Berdasarkan uji t membuktikan jika nilai sig variable kesadaran terhadap wajib pajak $0,046 < 0,05$ ini berarti sadarnya akan wajib pajak secara parsial berdampak significant pada ketertiban wajib pajak. Artinya, bila wajib pajak mempunyai kesadaran perpajakan yang tinggi, maka akan memperbaiki ketertiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya.
3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai sig variable sanksi pajak kendaraan bermotor $0,006 < 0,05$ artinya sanksi pajak kendaraan bermotor dengan parsial berdampak significant pada ketertiban pembayaran pajak. Artinya, apabila wajib pajak memiliki rasa takut akan suatu peraturan, maka akan menyebabkan meningkatnya ketertiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan pembayaran pajaknya.
4. Berdasarkan uji t membuktikan bahwa nilai sig variabel layanan samsat keliling $0,001 < 0,05$ ini berarti Layanan Samsat Keliling wajib pajak secara parsial berdampak significant

pada ketertiban wajib pajak. Dengan diterapkannya samsat keliling ini akan memudahkan wajib pajak dan akan menyebabkan meningkatnya ketertiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya.

SARAN

Berdasar pada hasil studi tersebut, berikut merupakan saran dari penulis :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti juga pada daerah SAMSAT lain yang sebelumnya belum pernah di teliti dengan catatan penambahan responden.
2. Untuk penelitian ketertiban wajib pajak yang akan dilakukan mendatang alangkah lebih baik menggunakan variable independen lain seperti sosialisasi perpajakan (Adiyanti, 2023) untuk menambah jumlah variasi penelitian dan mencari tahu sebab lain yang bisa berdampak pada ketertiban terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, Y. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 14(02), 296–305.
- Agun, W. A. N. U., Dartini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23–31.
- Ardiyansyah, A. (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan*, 11(1), 1–10.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*. Badan Penerbit Undip.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 01(01), 20–29.
- Idris, K. C. (2023, Mei). *Apa Itu Samsat Keliling: Layanan dan Jam Operasional*. KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2023/05/27/214224926/apa-itu-samsat-keliling-layanan-dan-jam-operasional>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–9.
- Ilmi, W. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Pasundan.
- Isyatir, A. I. N. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membaya Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.